

Nomor : /32/PM.00.02/K.ST-01/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)

Luwuk, 14 November 2024

Kepada Yth,
Bupati Banggai
Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai
di –
Tempat

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia;
6. Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
10. Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

11. Surat Edaran Badan Pegawai Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 111 tentang Penanganan Isu-Isu Krusial Dalam Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;

2. Isi Surat

Sehubungan dengan dimulainya Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - **Pasal 2 huruf f.** *Penyelenggara kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas; “Yang dimaksud dengan asas netralitas” adalah setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara”.*
 - **Pasal 4 Ayat (1)** *Kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN serta kepentingan bangsa dan negara.*
 - **Pasal 9 Ayat (2)** *Pegawai ASN harus bebas dari Pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik;*
 - **Pasal 24 Ayat (1)** *Pegawai ASN wajib huruf b menjaga Netralitas;*
 - **Pasal 52 Ayat (3)** *Pemberhentian bagi Pegawai ASN meliputi: j menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.*
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
 - **Pasal 6 Nilai-nilai Dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil meliputi :** **huruf h menyebutkan :** *profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi;*
 - **Pasal 11 Etika terhadap diri sendiri meliputi:** **huruf c menyebutkan :** *menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;*
 - **Pasal 15 Ayat (1) menyebutkan :** *Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral;*
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - **Pasal 1** Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:
angka (3) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - **Pasal 4 Ayat (1)** *Pengawas Pemilu melakukan pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri terhadap:*
 - a. *keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salahsatu peserta Pemilu selama masa kampanye; dan*

- b. kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
Ayat (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pertemuan;
 - b. ajakan;
 - c. imbauan;
 - d. seruan; atau
 - e. pemberian barang,
- kepada Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dalam lingkungan unit kerjanya, keluarga, dan masyarakat.
4. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, 800 -5474 Tahun 2022, 246 Tahun 2022 dan Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Negeri Sipil Negara dan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan angka Delapan menyebutkan guna optimalisasi pelaksanaan keputusan Bersama Point 2 *"seluruh pegawai ASN wajib menjaga Netralitas dalam menyikapi situasi politik dan tidak terpengaruh atau memengaruhi pihak lain dan tidak terpengaruh atau memengaruhi pihak lain untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan atau ketidaknetralan"*;
5. Dalam ketentuan Pasal 5 huruf n angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PP Nomor 94 Tahun 2021) ditentukan bahwa:
- Dalam Lampiran II Surat Keputusan Bersama tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan ditentukan bahwa bentuk pelanggaran ASN diantaranya: (a) Menghadiri deklarasi/kampanye pasangan calon dan memberikan tindakan/dukungan secara aktif; (b) Mengikuti deklarasi/Kampanye bagi suami/istri calon dengan tidak dalam status CLTN dan (c) Menghadiri deklarasi/kampanye pasangan calon dan memberikan tindakan/dukungan keberpihakan.
 - Merujuk pada makna gramatikal frasa "menghadiri kampanye" atau "mengikuti kampanye", perbuatan "menghadiri kampanye" atau "mengikuti kampanye" adalah bentuk pelanggaran ASN yang dimaksud dalam Lampiran II SKB. Artinya, jika terdapat ASN menghadiri kampanye atau mengikuti kampanye, maka ASN bersangkutan telah melakukan pelanggaran, sekalipun tidak memberikan dukungan/tindakan secara aktif. Sebab salah satu bentuk pelanggaran ASN adalah menghadiri kampanye atau mengikuti kampanye. Bahkan perbuatan tersebut menjadi sempurna apabila diikuti dengan perbuatan memberikan tindakan/dukungan secara aktif atau keberpihakan.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas, maka Bawaslu Kabupaten Banggai **mengimbau** serta **mengajak** kepada seluruh **Jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN)** di seluruh wilayah Kabupaten Banggai agar menjaga Netralitas ASN pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan Yth;

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Kepala BKPSDM Kabupaten Banggai di Luwuk;
3. Arsip.

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai
Koordinator Sekretariat



Welly Ismail, S.H., M.Si
Pembina IV/a
Nip. 19780813 200212 1 002